

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak Negara sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak badan (perusahaan).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan

inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Sampai saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia masih terdapat beberapa kasus yang terkait dengan *tax avoidance*, yaitu:

Fenomena pertama, terjadi pada tahun 2013 TRIBUNNEWS.COM - kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat Tenggara (Sulselbatra) menemukan sejumlah potensi kehilangan pajak dari sektor properti. Hal tersebut mengingat masih sulitnya mengejar wajib pajak terkhusus bagi perusahaan ataupun yang melakukan transaksi jual beli perorangan. Kabid P2 Humas Pajak Kanwil Sulselbatra, Hamdi Anizah Pratama mengungkapkan tahun ini pihaknya akan semakin fokus mengawasi para pengusaha properti yang kemungkinan melakukan potensi penghindaran pajak.

Sebab banyak ditemukan kasus potensial loss (potensi kehilangan) penerimaan pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi sebenarnya atas jual beli bangunan termasuk perumahan, real estate hingga apartemen. "Selama ini kasus yang marak dilakukan perusahaan properti adalah banyak menggunakan transaksi berbasis nilai jual objek pajak (NJOP) yang seharusnya melaporkan transaksi keseluruhan secara riil," jelas Hamdi saat dikonfirmasi Tribun Timur.

Hamdi menyesalkan hal ini mengingat sepanjang tahun 2011 hingga 2013 terjadi booming properti namun ternyata penerimaan negara dari sektor ini masih sangat rendah. Dia membeberkan berdasarkan uji silang data real estate Indonesia, ada potensi pajak penghasilan (pph) dari sektor properti sekitar Rp 30 triliun. Angka tersebut belum termasuk lagi PPN (pajak pertambahan nilai) yang wajib dibayarkan. Namun kenyataan di lapangan setoran pajak properti masih sekitar Rp 9 triliun.

(Dewi Agustina,2013)

Fenomena Kedua, terjadi pada tahun 2013, MEDANBISNIS.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan, Ditjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti menghindari pajak.

1. penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2. Tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Tidak melaporkan seluruh penjualan,
4. Tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh).
5. Mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah.
6. Penghindaran PPn-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah.
7. Menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.

Temuan tersebut diberberkan Harta Indra dalam sambutannya di hadapan ratusan pengembang anggota DPD Realestat Indonesia (REI) Sumut dan anggota Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia (Apersi) Sumut peserta "Sosialisasi Pajak bagi para pelaku Bisnis Realstate" di Balai Citra, Tiara Convention Center, Medan, Selasa (10/9). Hadir di situ Ketua DPD REI Sumut Tomi Wistan, Sekretaris DPD REI Sumut H Umar, fungsionaris Apersi Sumut, Kabid P4 Kanwil Pajak Medan Imam Nasiruddin, Kepala KPP Madya Medan Oding Rivaldi dan Kabid P2Humas M Simbolon. Harta Indra mengimbau seiring gebrakan Ditjen Pajak Pusat yang "membidik" pengusaha properti maka para pengembang di daerah ini diharapkan segera membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sebelum fiskus melakukan pemeriksaan. Sebab, jika sudah mulai diperiksa, akan memberatkan pengembang.

Harta Indra membeberkan satu kasus penghindaran pajak yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar.

Disebutkannya, selain sanksinya sangat berat di antaranya denda mencapai 400%, proses penyelesaiannya rumit dan lama. "Saya kira sampai sekarang masih ditangani di Ditjen Pajak Pusat," kata Harta Indra yang sudah bertugas di Kanwil Sumut I Medan menjelang enam bulan. Sebab, kata dia, penyelesaian kasus penghindaran pajak melibatkan Menkeu dan Jaksa Agung. Harta menegaskan aparat fiskus di Kanwil Sumut I Medan siap membantu pengembang agar dapat menunaikan kewajibannya membayar pajak dengan baik dan benar.

(Sarsin Siregar,2013)

Fenomena penghindaran pajak yang terakhir, terjadi pada tahun 2015 MAJALAHPAJAK.NET - tingginya animo pembeli membuat bisnis ini terus berkembang. Proyek properti terus bermunculan dan dikembangkan, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, pergudangan, mal, sentra bisnis, dan lain sebagainya. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sektor properti sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. Diduga masih banyak terjadi penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), yang dilakukan oleh pelaku bisnis.

Berawal dari kasus simulator SIM dengan terdakwa DS. Kita mendapat suguhan gamblang kasus penghindaran pajak atas transaksi properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di

Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

(Edi Sihar Tambunan,2015)

Beberapa uraian di atas merupakan bukti bahwa fenomena penghindaran pajak selama beberapa tahun ini merupakan isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Penelitian yang di lakukan menurut Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets (ROA)*. *ROA* berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya

yang dimilikinya. semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

*Leverage* juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt To Equity Ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan

utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Penelitian dari Wirna Yola Agusti (2014) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan penelitian dari Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2016) *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*growth sales*). Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan (Kasmir 2012:107). Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Wirna Yola Agusti (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putra (2017), Dewi Nawang Gemilang (2017), Rusli Reinaldo (2017), Mayarisa Oktamawati (2017)
2. *Leverage* yang diteliti oleh Wirna Yola Agusti (2014), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli (2016), Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putra (2017), Mayarisa Oktamawati (2017)
3. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putra (2017), Dewi Nawang Gemilang (2017).
4. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Mayarisa Oktamawati (2017).
5. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Wirna Yola Agusti (2014), Mayarisa Oktamawati (2017).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance***  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

N o	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran perusaha an	Pertumbuhan Penjualan	<i>Corporate Governance</i>
1	Kurniah Asih dan Sari	2013	✓	X	X	✓	-
2	Wirna Yola Agusti	2014	X	X	-	-	X
3	Calvin Swingly dan I Made Sukartha	2015	-	X	✓	X	-
4	Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli	2016	-	✓	✓	-	-
5	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	✓	X	✓	✓	-
6	Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra	2017	✓	✓	✓	-	-
7	Dewi Nawang Gemilang	2017	✓	X	✓	-	-
8	Rusli Reinaldo	2017	✓	X	-	-	-

9	Mayarisa Oktamawati	2017	✓	✓	-	X	X
10	Yudi Mufti Prawira	2018	-	-	X	-	X

Keterangan : ✓ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari Wirna Yola Agusti (2014) yang meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2009-2012 (4 tahun penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirna Yola Agusti (2014) menunjukkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, *Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu penambahan periode penelitian selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan *Property* dan *Real Estate*. Selain itu, variabel independen berganti menjadi *Profitabilitas*, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Alasan menggunakan variabel *Profitabilitas* karena laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar

sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), variabel *leverage* karena *leverage* menghasilkan biaya bunga yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tinggi menghasilkan laba yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan *Property* dan *Real Estate* karena perkembangan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10% pertahun ditunjang oleh sektor *Property* dan *Real Estate*.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).**

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
3. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin mengganggu pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
5. Masih ada wajib pajak badan yang melakukan tindakan *leverage* yakni menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Tindakan seperti ini dapat dikatakan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.
6. Masih ada wajib pajak badan dalam menjalankan kegiatannya menggunakan teknik *sales growth*. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan

suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
3. Bagaimana pertumbuhan penjualan pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.

6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
7. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertumbuhan penjualan pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012- 2016.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal - \*disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.